

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2010. Bahan Pelatihan Teori Kriminologi Post-Modern, Departemen Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Kampus UI-Depok.
- Achmad Ali, 2004. Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan, IBLAM, Jakarta.
- Adrianus Eliasta Meliala, dkk. 2010. Bungan Rampai Kriminologi, Dari Kejahatan dan Penyimpangan, Usaha Pengendalian sampai Renungan Teoretis, Departemen Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Cet. I, Fisip UI-Press, Depok, Jakarta.
- Abdul Kadir Muhammad, 2004. Hukum dan Penelitian Hukum, PT.Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Alison N. Steward, 1989. "*International Human Rights Law Group*", 1998, "Perdagangan Perempuan, Migrasi dan Kekerasan Terhadap Perempuan: Penyebab dan Akibatnya", Publikasi Komnas Perempuan.
- Barkan, Steven, E. 2006. *Criminology :A Sociological Understanding*, Costum Thidr Edition, New York, Boston San Francisco.
- Barda Nawawi Arie, 1998. Strategi Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia dan Analisis Terhadap UU No.3/1971, Seminar Nasional; Strategi Penanggulangan Korupsi di Indonesia Dalam Era Reformasi, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Pakuan dan ASPEK HUKUKPIKI, Wilayah Barat. Bogor.
- Effendy Junaedi Kamasudirdja, H. 2003. dari Pengadilan Militer International Nuremburg ke Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia, PT. Tata Nusa, Jakarta, Indonesia.
- Geoffrey Robertson QC, 2002. ***Crimes Against Humanity: The Struggle For Global Justice***, diterjemahkan oleh Suhartono, dkk (editor) menjadi "Kejahatan Kemanusiaan: **Perjuangan untuk Mewujudkan Keadilan Global**", oleh Komnas HAM, Perpustakaan Nasional, Jakarta.
- Ibrahim, Jhonny, 2005. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Pertama, Bayumedia Publishing, Surabaya.

- Lamintang, P.A.F. 1984. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung.
- Muhadar, 2006. Viktimisasi Kejahatan Pertanahan, Editor Ratnaningsih, LakaBang, Edisi Revisi (II), Yogyakarta.
- Muhadar, dkk. 2002. Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana, PMN, Surabaya.
- Muhammad Mustofa, 2010. Kriminologi untuk kesejahteraan. Disampaikan pada Pelatihan Teori Kriminologi, Post-Modern, Fisip UI, 2 - 3 Juni 2010.
- Nuraeny, Henny, 2011. Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya, Sinar Grafika, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2005. *Argumentasi Hukum*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Romli Atmasasmitya, 2004. Kapita Selekta Hukum Pidana International, Jilid - 2, CV. Utomo, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2005. Teori dan Kapita Selekta Kriminolog, Cetakan Pertama, Aditama, Bandung.
- Sahetapy, 2005. Pisau Analisis Kriminologi, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Salman Luthan dalam Jumal Hukum Ius Quia Iustum, No.11, Vol.6- 1999.
- Scot Davidson, 1994. Hak Asasi Manusia, Sejarah, Teori dan Praktek dalam Pergaulan Internasional, PT.Pustaka Utama Graffiti, Jakarta.
- Schmallegger, Frank, 2006. *Criminology Today, An Integrative Introduction*, Fourth Edition, Pearson Prentice Hall, Upper Sadle River, New Jersey 07458.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1983. Penelitian Hukum Normatif :Suatu Tinjauan Singkat, PT. RadjaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1983. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Solehuddin, 1992. Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya, PT. RajaGrafindo, Jakarta.

Voltd, George, B. dkk. 2002. *Theoretical Criminology*, Fifth Edition, Oxford University Press, New York.

Wahid, Abd dan Muhammad Irfan, 2001. Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan), Refika Aditama, Bandung.

Yulia, Rena, 2010. Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Graha Ilmu, Edisi Pertama, Yogyakarta.

[www.forum.pemprosu.go.id](http://www.forum.pemprosu.go.id) - 13 Juli 2006

[www.komisiperlindungan](http://www.komisiperlindungan)

[www.sigifahrudin.co.cc/2009/04/](http://www.sigifahrudin.co.cc/2009/04/)

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN:**

### **1. UU. No. 21 Tahun 2007**

Tentang Perdagangan Orang

### **2. Putusan Pengadilan Makassar**

#### **No. 980/PID.B/2010/PN.MKS**

(Kasus Perdagangan Orang dilakukan oleh Rudini Ismail Alias Doi Bin Amiruddin)

### **3. Putusan Pengadilan Makassar**

#### **No. No.1165/Pid.B/2007/PN.MKS**

(Kasus Perdagangan Orang dilakukan oleh Sulemen Alias Sulle)

### **4. Putusan Pengadilan Makassar**

#### **No. 1330/Pid./B/2008/PN/Mks**

(Kasus Perdagangan Orang dilakukan oleh Kartini Ramli Alias Titin)

### **5. DATA KASUS TRAFFICKING TAHUN 2007- 2010 KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN**

### **6. FOTO DOKUMENTASI INFORMAN KUNCI PADA PANTI REHABILITASI SOSIAL MATTIRODECENG MAKASSAR**

## **LAMPIRAN**

**FOTO DOKUMENTASI INFORMAN KUNCI  
PADA PANTI REHABILITASI SOSIAL  
MATTIRODECENG  
MAKASSAR**

# **LAMPIRAN**

**UU NO. 21 TAHUN 2007  
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK  
PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

**UU NO. 21 TAHUN 2007**  
**TENTANG PEMBERANTASAN**  
**TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplorasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3

Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk

dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

#### Pasal 4

Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

#### Pasal 5

Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).



## Pasal 6

Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

## Pasal 7

- (1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan

## Pasal 6.

- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama penjara seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus

juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

### Pasal 8

- (1) Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 maka pidananya ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
- (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenakan pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.
- (3) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.

### Pasal 9

Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah).

### Pasal 10

Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

### Pasal 11

Setiap orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

### Pasal 12

Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

### Pasal 13

- (1) Tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- (2) Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

### Pasal 14

Dalam hal panggilan terhadap korporasi, maka pemanggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan disampaikan kepada pengurus di tempat pengurus berkantor, di tempat korporasi itu beroperasi, atau di tempat tinggal pengurus.

### Pasal 15

- (1) Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
- a. pencabutan izin usaha;
  - b. perampasan kekayaan hasil tindak pidana;
  - c. pencabutan status badan hukum;
  - d. pemecatan pengurus; dan/atau
  - e. pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama.

### Pasal 16

Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh kelompok yang terorganisasi, maka setiap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam kelompok yang terorganisasi tersebut dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

### Pasal 17

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

### Pasal 18

Korban yang melakukan tindak pidana karena dipaksa oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang, tidak dipidana.

**Foto Para PSK Yang Sementara Berada Di Bawah**

**Pengawasan Panti Rehabilitasi Sosial**



### Foto Wawancara Mendalam dengan Informan Kunci



**Foto Wawancara dengan Petugas**

**Panti Sosial Mattirodeceng Sebagai Informan**





**Foto Interview Guide Mengadakan Pendekatan Sosial Kepada Informan**

**Foto Bersama dengan Dr. Eliza Meiyani, Msi (Dokter Antropologi)**

**Menemani turun lapangan di Pantti Sosial**



**Foto Informan bersama dengan Pasangannya**





**Foto Para Informan Kunci di Panti Sosial Mattiro deceng**



Foto Bersama Kepala UPTD PPSKW (Dr. Syafri Arief, MSi)

Mattiro deceng Makassar

